

JI. Balai Pustaka Baru No. 19
Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428
www.dharmanugraha.co.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 006/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

### **TENTANG**

# PANDUAN PERLINDUNGAN KELOMPOK PASIEN RENTA DAN BERISIKO KEKERASAN FISIK DAN VERBAL DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA,

## Menimbang

- : a. bahwa pasien rumah sakit yang termasuk kelompok rentan terhadap kekerasan fisik perlu mendapat perhatian, untuk hal tersebut rumah sakit menyediakan perlindungan kekerasan fisik bagi semua pasien sesuai kebutuhannya;
  - b. bahwa untuk terlaksananya perlindungan pasien dari kekerasan fisik, perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan guna mencegah/menghindari terjadinya kekerasan fisik pada pasien dan bila terjadi kekerasan fisik dapat ditangani dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Panduan Perlindungan Pasien dari Kekerasan Fisik di RS Dharma Nugraha;

### Mengingat

- : 1. Undang Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 2. Undang Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - 3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah sakit



JI. Balai Pustaka Baru No. 19
Rawamangun, Pulo Gadung
Jakarta Timur 13220
P. +62 21 4707433-37
F. +62 21 4707428
www.dharmanugraha.co.id

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG

PANDUAN PERLINDUNGAN PASIEN DARI KEKERASAN FISIK DI RS

DHARMA NUGRAHA

Kedua : Panduan perlindungan pasien dari kekerasan fisik pada diktum kesatu sebagai

acuan bagi rumah sakit dalam mencegah terjadinya kekerasan fisik melalui indentifikasi dan pemantauan serta bila terjadi kekerasan fisik dapat ditangani

dengan baik, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Perlindungan pasien dari kekerasan fisik bertujuan :

a. Sebagai upaya mencegah kekerasan fisik kepada pasien melalui prosedur

investigasi dan monitoring

b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang rentan terhadap

kekerasan fisik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan

c. Memberikan rasa aman dan pelayanan yang mengutamakan keselamatan

pasien

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 12 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp A